	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
No. Dokumen: UNTAG-PM-17/01	Prosedur Mutu PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK		DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-04-2023			Revisi : 01 Hal : 1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK

No Dokumen :

UNTAG-PM-17/01

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Jumani, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI


Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Kepala LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor UNTAG

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
 Dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<div>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</div> <div>Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390</div> <div>Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</div>			
<div>No. Dokumen: UNTAG-PM-17/01</div>	<div>Prosedur Mutu</div> <div>PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK</div>		<div>DOKUMEN</div> <div>ISO 9001:2015/IWA 2</div> <div>TERINTEGRASI DENGAN</div> <div>AIPT BAN PT</div>	
<div>Tgl Berlaku: 17-04-2023</div>			<div>Revisi : 01</div>	<div>Hal : 2 dari 3</div>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu penyusunan kalender akademik disusun sebagai pedoman baku sebagai panduan untuk mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan setiap semester/tahun

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan kalender akademik mencakup pengumpulan informasi sampai dengan penetapan kalender akademik oleh Rektor

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi.


Kalender akademik adalah jadwal yang berfungsi sebagai panduan bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas perkuliahan

1.5. Penanggung Jawab

Kepala BAAKPSI

1.6. Ketentuan Umum


Kalender akademik didistribusikan kepada mahasiswa melalui website dan papan pengumuman

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
No. Dokumen: UNTAG-PM-17/01	Prosedur Mutu PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK		DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-04-2023			Revisi : 01 Hal : 3 dari 3

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK

2.1. Alur Proses Penyusunan Kalender Akademik



2.2 Dokumen Terkait

1. Daftar hadir
2. Notulen Rapat
3. Berita acara rapat
4. Kalender akademik (DM-KAL-17/01.01)